



PUTUSAN

Nomor 60/PID/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Terdakwa I

Nama lengkap : PUTU UDIANA
Tempat lahir : Buleleng
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 09 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Banjar dauh pangkung, Desa Umajero,
Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng
Agama : Hindu
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (guru)

2. Terdakwa II

Nama lengkap : I KETUT WIRATAMA
Tempat lahir : Glanyar
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 31 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Padang Tegal Kaja, Kelurahan
Ubud, Kec. Ubud, Kabupaten
Gianyar
Agama : Hindu
Pendidikan : PGA
Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III

Nama lengkap : I MADE DIKSA
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 16 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Padang Tegal Mekar sari,
Kelurahan Ubud, Kec. Ubud,
Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta

4. Terdakwa IV

Nama lengkap : I KETUT SUBADRA
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 31 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Padang Tegal Kelod, Kel. Ubud,
Kec. Ubud, Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Sopir

5. Terdakwa V

Nama lengkap : I KETUT SUPARKA
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 31 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Padang Tegal Kaja, Kel. Ubud,
Kec. Ubud, Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tukang Ojek



Para Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 121Pid.B/2018/PN.Gin, tanggal 16 Oktober 2018 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat halaman belakang rumah milik saksi I WAYAN SUWECA yang berlokasi di Lingkungan Padang Tegal Mekar Sari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA datang berkumpul di rumah saksi I WAYAN SUWECA di Lingkungan Padang Tegal Mekar Sari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar secara spontan sepakat untuk mencari hiburan duduk dengan posisi mengelilingi 1 (satu) buah Meja berbentuk segi empat, Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA sepakat melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 lembar, dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok 1 (satu) set Kartu ceki diletakan di atas meja berbentuk segi empat di tengah-tengah para terdakwa, lalu para Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I



KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA searah putaran secara bergiliran mengambil kartu ceki yang di ada atas Meja sampai masing-masing para terdakwa memegang sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama diantara terdakwa secara bergantian mengambil 1 (satu) lembar kartu ceki yang tersisa di atas meja untuk dipasangkan dengan kartu yang sudah dipegangnya, jika tidak ada yang cocok sesuai dengan kartu yang sudah dipegangnya maka pemain atau terdakwa tersebut akan membuang kartu yang tidak diinginkan dengan meletakan diatas meja, namun kartu yang dibuang oleh pemain atau terdakwa tersebut dapat diambil oleh pemain atau terdakwa yang duduk disebelah sesuai giliran searah putaran, dilakukan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu yang sama sejumlah tiga lembar dinamakan Soce, jika memiliki tiga lembar kartu yang tidak sama tapi berteman dinamakan Soroh telu atau Srigat telu, dan dua kartu yang sama dinamakan Lawang, selanjutnya jika para pemain atau terdakwa memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) soce dengan 2 (dua) lawang pemain atau terdakwa dapat dikatakan Mejaga maka pemain atau terdakwa meletakan semua kartunya dibawah, jika memiliki 1 (satu) soce dengan Srigat Telu atau Soroh telu dan Lawang maka pemain atau terdakwa meletakan lawang dibawah dinamakan mecari, selanjutnya apabila ada pemain atau terdakwa yang mengambil kartu sisa sesuai dengan kartu lawang pemaian atau terdakwa yang mejaga atau mecari maka salah satu pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dianggap menang, lalu pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar sesuai kesepakatan taruhan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), apabila pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari mengambil sendiri kartu yang sama dengan kartu Lawang yang dipakai mejaga atau mecari, maka pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dikatakan menang Trevel/ngandang / Debel / Nenteng kemudian pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) atau dua kali lipat sesuai kesepakatan, selanjutnya jika dalam putaran permainan ada yang sudah menang maka kartu ceki dirapikan dan dikocok ulang oleh pemain atau terdakwa yang menang untuk melanjutkan permainan;

Bahwa dalam permaian tersebut Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan sepakat dengan taruhan uang jika pemain atau terdakwa menang biasa



akan mendapat uang taruhan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) dikalikan jumlah pemain yang kalah, jika menang trevel/ngandang/nenteng/debel akan mendapat uang taruhan sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dikalikan pemain yang kalah, dengan kata lain jika menang biasa maka akan mendapat Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan apa bila ada pemain atau terdakwa yang menang treve//ngandang/nenteng/debel maka pemain atau terdakwa yang menang akan mendapat Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah), demikian harapan dari para pemain atau terdakwa sehingga tidak pasti akan menang karena bersifat untung untungan, kemudian datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah Meja kayu segi empat, 1 (satu) set kartu Ceki, Uang tunai sebesar Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. PUTU UDIANA, uang sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, Uang sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa III. I MADE DIKSA, Uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, uang sebesar Rp. 20.000.-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa V. I KETUT SUPARKA untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Perbuatan mereka Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat halaman belakang rumah milik saksi I WAYAN SUWECA yang berlokasi di Lingkungan Padang Tegal Mekar Sari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA berkumpul di rumah saksi I WAYAN SUWECA di Lingkungan Padang Tegal Mekar Sari, Kelurahan Ubud, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar yang didatangi banyak orang serta mudah dilihat oleh khalkayak ramai diantaranya ada sdr. I KETUT ARJANA, I WAYAN KARSA, I MADE SUDIATMIKA, I NYOMAN GUNANTARA, I WAYAN DANA, I MADE BUDIANA, I WAYAN ADHI SURYA JAYA, I NYOMAN SUYASA, I MADE SUARTA, I WAYAN WISTANA ARKA yang membentuk kelompok dengan jumlah pemain masing masing 5 (lima) orang dengan posisi duduk membentuk lingkaran mengelilingi 1 (satu) buah Meja, pada Meja I. terdiri dari pemain terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA, pada Meja II. Terdiri dari pemain sdr. I KETUT ARJANA, I WAYAN KARSA, I MADE SUDIATMIKA, I NYOMAN GUNANTARA, I WAYAN DANA, pada meja III. Terdiri dari pemain sdr. I MADE BUDIANA, I WAYAN ADHI SURYA JAYA, I NYOMAN SUYASA, I MADE SUARTA, I WAYAN WISTANA ARKA secara spontan sepakat untuk mencari hiburan melakukan permainan kartu Ceki, pada posisi kelompok Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA duduk dengan mengelilingi 1 (satu) buah Meja segi empat melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 lembar, dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok 1 (satu) set Kartu ceki diletakan di atas meja berbentuk segi empat di tengah-tengah para terdakwa, lalu para Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA searah putaran secara bergiliran mengambil kartu ceki yang di ada atas Meja sampai masing-masing para terdakwa memegang sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama diantara terdakwa secara bergantian mengambil 1 (satu) lembar kartu ceki yang tersisa di atas meja untuk dipasangkan dengan kartu yang sudah dipegangnya, jika tidak ada yang cocok sesuai dengan kartu yang sudah dipegangnya maka pemain atau terdakwa tersebut akan membuang kartu yang tidak diinginkan dengan meletakan diatas



meja, namun kartu yang dibuang oleh pemain atau terdakwa tersebut dapat diambil oleh pemain atau terdakwa yang duduk disebelah sesuai giliran searah putaran, dilakukan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu yang sama sejumlah tiga lembar dinamakan Soce, jika memiliki tiga lembar kartu yang tidak sama tapi berteman dinamakan Soroh telu atau Srigat telu, dan dua kartu yang sama dinamakan Lawang, selanjutnya jika para pemain atau terdakwa memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) soce dengan 2 (dua) lawang pemain atau terdakwa dapat dikatakan Mejaga maka pemain atau terdakwa meletakkan semua kartunya dibawah, jika memiliki 1 (satu) soce dengan Srigat Telu atau Soroh telu dan Lawang maka pemain atau terdakwa meletakkan lawang dibawah dinamakan mecari, selanjutnya apabila ada pemain atau terdakwa yang mengambil kartu sisa sesuai dengan kartu lawang pemaian atau terdakwa yang mejaga atau mecari maka salah satu pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dianggap menang, lalu pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar sesuai kesepakatan taruhan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), apabila pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari mengambil sendiri kartu yang sama dengan kartu Lawang yang dipakai mejaga atau mecari, maka pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dikatakan menang Trevel/ngandang / Debel / Nenteng kemudian pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) atau dua kali lipat sesuai kesepakatan, selanjutnya jika dalam putaran permainan ada yang sudah menang maka kartu ceki dirapikan dan dikocok ulang oleh pemain atau terdakwa yang menang untuk melanjutkan permainan;

Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan sepakat dengan taruhan uang jika pemain atau terdakwa menang biasa akan mendapat uang taruhan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) dikalikan jumlah pemain yang kalah, jika menang trevel/ngandang/nenteng/debel akan mendapat uang taruhan sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dikalikan pemian yang kalah, dengan kata lain jika menang biasa maka akan mendapat Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan apa bila ada pemain atau terdakwa yang menang treve//ngandang/nenteng/debel maka pemain atau terdakwa yang menang akan mendapat Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah), demikian harapan dari para pemain atau terdakwa sehingga tidak pasti akan menang karena bersifat untung untungan, kemudian datang aparat Kepolisian Resor



Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah Meja kayu segi empat, 1 (satu) set kartu Ceki, Uang tunai sebesar Rp. 340.000.-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. PUTU UDIANA, uang sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, Uang sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa III. I MADE DIKSA, Uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, uang sebesar Rp. 20.000.-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa V. I KETUT SUPARKA untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah menuntut para terdakwa sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, terdakwa V. I KETUT SUPARKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, terdakwa V. I KETUT SUPARKA dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya masing-masing terdakwa menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Meja Kayu segi empat;
 - 1 (satu) set kartu cekiDirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. PUTU UDIANA, uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, Uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa III. I MADE DIKSA, Uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa V. I KETUT SUPARKA.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, terdakwa V. I KETUT SUPARKA masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 16 Oktober 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, Terdakwa III. I MADE DIKSA, Terdakwa IV. I KETUT SUBADRA dan Terdakwa V. I KETUT SUPARKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang diadakan dengan Melanggar Pasal 303 " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Meja Kayu segi empat;
 - 1 (satu) set kartu ceki

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.340.000.-(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. PUTU UDIANA, uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, Uang sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa III. I MADE DIKSA, Uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, uang sebesar Rp. 20.000.-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa V. I KETUT SUPARKA;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 121/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 16 Oktober 2018 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan Akta Nomor 121/Akta Pid.B/2018/PN Gin. tanggal 22 Oktober 2018 dan Permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan permintaan banding Nomor 121/Pid.B/2018/PN Gin.masing-masing tertanggal 24 Oktober dan tertanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2018, dengan Tanda Terima memori Banding Nomor : 121/Pid.B/2018/PN.Gin. tertanggal 31 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2018, berdasar Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 121/Pid.B/2018/PN Gin. tertanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan membaca berkas Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Gin, tertanggal 30 Oktober 2018

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa - I : Putu Udiana, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Nomor : W24-



U7/2355/HK.01/10/2018, tertanggal 1 Nopember 2018 dan untuk para terdakwa lainnya, telah pula diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Relas Pemberitahuan membaca berkas Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Gin. Masing-masing tertanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding, berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 121/Akta Pid.B/2018/PN. Gin tertanggal 13 November 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut umum berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 121/Akta Pid.B/2018/PN. Gin tertanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar atas putusan pemidanaan terhadap terdakwa PUTU UDIANA, DKK, kecuali terhadap **pidana yang dijatuhkan**, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan mempertimbangkan takaran yang tepat dan adil dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, dimana maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (preventif) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah tepat sesuai rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa



untuk merenungkan dan memperbaiki perbuatannya dengan memberikan suatu syarat sebagai pengikat Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dalam tempo sebagaimana yang diisyaratkan tersebut Para Terdakwa dapat memperbaiki segala perbuatannya serta tidak memandang ringan bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat tepat dan memenuhi rasa keadilan Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan hukuman dengan masa percobaan terhadap para pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan takaran yang tepat dan adil dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, dimana maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (preventif) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah tepat sesuai rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa untuk merenungkan dan memperbaiki perbuatannya dengan memberikan suatu syarat sebagai pengikat Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dalam tempo sebagaimana yang diisyaratkan tersebut Para Terdakwa dapat memperbaiki segala perbuatannya serta tidak memandang ringan bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan pidana, ternyata tidak memberikan efek jera dan tidak menekan atau mengurangi terjadinya kejahatan sejenis dan cenderung terjadi peningkatan, sehingga menurut Penuntut umum bahwa pemidanaan dengan Pemberian sanksi berupa Denda kepada para terdakwa atau pelaku tindak pidana perjudian merupakan cara pilihan untuk menekan atau mencegah para calon pelaku lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana sejenis di kemudian hari.

Bahwa tujuan pemidanaan untuk membayar Denda bagi pelaku tindak pidana perjudian agar pelaku merasakan beban kewajiban yang disyaratkan sehingga jika tidak dibayar maka akan menjalani hukuman kurungan dan hal tersebut



akan menjadi ukuran bagi para pelaku Perjudian untuk tidak melakukan lagi perbuatannya dan masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan sejenis.

Bahwa pemidanaan dengan masa percobaan tidak akan membuat terdakwa maupun masyarakat lainnya merasa takut dan khawatir untuk melakukan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dan hal tersebut akan memicu terjadinya perbuatan melakukan permainan menggunakan uang sebagai taruhan, sehingga upaya untuk memberantas perjudian yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tidak akan mungkin berhasil.

Bahwa selama penanganan perkara sejenis yang dituntut dan dijatuhi pidana percobaan ternyata tidak memberi rasa efek jera, melihat fakta penanganan perkara perjudian justru semakin meningkat karena pelaku perjudian merasa sanksi yang akan diberikan sangat ringan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Kami penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa PUTU UDIANA, DKK selama 2 (dua) bulan bahwa hukuman pidana penjara itu tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, dirasakan sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa dalam penanganan perkara perjudian perlu dipertimbangan dampak perbuatan para terdakwa yang dapat menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat serta merugikan pemerintah, karena sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka pidana Denda dirasa cukup adil, disisi para pelaku adanya rasa efek jera dan pemerintah tidak dirugikan (adanya pendapatan hasil Dinas berupa Denda).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya YANG MULIA MAJELIS HAKIM Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1)



Ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya masing-masing terdakwa menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Meja Kayu segi empat;
- 1 (satu) set kartu ceki

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. PUTU UDIANA, uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, Uang sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa III. I MADE DIKSA, Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa V. I KETUT SUPARKA.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa I. I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pula kontra memori banding mereka dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak melakukan upaya pembelaan dan mengakui kesalahan yang telah kami lakukan.
- Bahwa kami sangat menyesali perbuatan kami, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar meringankan hukuman kami.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Gianyar beserta salinan resmi Putusan 121/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 16 Oktober 2018, dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding para terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 303 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 121/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 16 Oktober 2018;
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, oleh kami I Nyoman Dika,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Eka Budhiprijanta,SH,MH. dan Tatik Hadiyanti,SH,MH. masing masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 09 Nopember 2018 Nomor 60/Pen.Pid/2018/PT DPS untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta I Made Rika,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

EKA BUDHIPRIJANTA, S.H.,M.H.

I NYOMAN DIKA,S.H.,M.H.

t.t.d.

TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I MADE RIKA, SH.

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Desember 2018
Panitera

SUGENG WAHYUDI, SH.MM.
NIP : 19590301 198503 1 006

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid/2018/PT.Dps.